

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Dr. MOEWARDI

Jl. Kol. Soetarto 132 Telp. 634 634 Fax. 637412 Surakarta 57126



UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126

KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: 188.4/ 6352 /2019 NOMOR: 96 /UN27.06/KS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK) RSUD Dr. MOEWARDI - FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2019 - 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- Bahwa dalam rangka upaya menjaga mutu dan keselamatan pasien, maka RSUD Dr. Moewardi perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Akreditasi RS tingkat nasional sesuai standard SNARS EDISI I;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subyek penelitian bidang kedokteran, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan dan agar selalu terjamin mutunya sesuai standard akreditasi Nasional LAMPTKES, perlu dibentuk komite koordinasi pendidikan;
- c. Bahwa dalam rangka menjamin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian yang bermutu dan keamanan pasien serta mengantisipasi tuntutan pengembangan pendidikan dan peningkatan jumlah peserta didik perlu dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Bahwa Komite yang dibentuk ini terdiri dari unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, agar tercapai kelancaran manajemen dan administrasi pendidikan klinik;
- e. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) sesuai butir a, b, dan c, maka perlu disusun struktur organisasi dan uraian tugas Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik);
- f. Bahwa agar struktur organisasi dan uraian tugas Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) sebagaimana dimaksud butir a, b, c, dan d tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta berjalan dengan baik maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- g. Bahwa untuk pemenuhan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit pada Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan di Rumah Sakit (IPKP).

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor: 5038;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:144) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5063);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor:153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5072);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434). ∟
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI no 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
 - 8. Peraturan Pemerintah RI no 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 - Permenristek Dikti No 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
 - 11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.04/11279011 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/857/2017 tanggal 4
 September 2017 tentang Pit. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
 - 16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 504/UN27/HK/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
 - 17. Perjanjian Kerjasama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dengan RSUD Dr. Moewardi Nomor :19059/UN27/KS/2015 dan Nomor :445/15.328A/2015, tentang Peningkatan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK) RSUD Dr. MOEWARDI-FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET DENGAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI:

KEDUA

- : Tugas pokok Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) :
 - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan:
 - Menyusun perencanaan dan pemenuhan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa:
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;

- e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
- f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
- h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur/ Kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi dan Dekan Fakultas Kedokteran UNS;

KEEMPAT

Untuk pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan lainnya dikoordinasikan dengan Bagian Pendidikan dan Penelitian;

KELIMA

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran RSUD Dr. Moewardi dan Fakultas Kedokteran UNS Surakarta serta sumber lain yang sah:

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menggantikan Keputusan Bersama antara Direktur RSUD Dr. Moewardi dengan Dekan Fakultas Kedokteran UNS Nomor 188.4/9944/2018; dan Nomor 152/UN27.06/KS/2018 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BE

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

SED Dekan

Dr. Reviono, dr. Sp.P(K)

DEKAPembina NIP-19651030 200312 1 001 Ditetapkan di : Surakarta Tanggal : 5 Juli 2019

> RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Plt. Direktur.

RSUD Dr. MOEWARDI

dr.Suharto Wijanarko, Sp.U Pembina Utama Muda NIP. 19610407 198812 1 001

Turunan disampaikan:

1. Rektor Universitas Sebelas Maret:

2. Wakil Dekan I, II, III FK UNS:

3. Semua Wakil Direktur RSUD Dr. Moewardi;

4. Ka. Program studi/KSM RSUD Dr. Moewardi/FK UNS:

Anggota Komite Koordinasi (KOMKORDIK) RSUD Dr. Moewardi/FK UNS;

6. Arsip.

Direktur RSUD Dr. Moewardi dengan Dekan FK UNS

Nomor : 884.1/6352 /2019 dan

Nomor: /UN27.06/KS/2019

Tanggal: 5 Juli 2019

SUSUNAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN RSUD Dr. MOEWARDI – FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO 1	JABATAN DALAM TIM	NAMA	UNIT KERJA
	Pengarah 2	3	4
2.	Pengarah	dr. Suharto Wijanarko, dr. Sp.U	Plt. Direktur
	Ketua	Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)	Dekan Fakultas Kedokteran
	Wakil Ketua	Dr. Bintang Soetjahjo, dr., Sp.OT(K)	Ka. Bag. Orthopaedi
		Paramasari Dirgahayu, dr.,Ph.D	Wakil Dekan Bid Akademik
3.	Sekretaris	Ari Subagio, SE, MM	Ka. Bag. Pendidikan & Penelitian
	Sekretariat	1 Asri Astheria, S.Sos, M.Si	Ka. Sub Bag Pendidikan & Pelatihan
		2 Isbanianto, SE, M.Si	Ka. Sub Bag Penelitian & Perpustakaan
		3 Betty Saptiwi, drg, M.Kes	FK UNS
		4 Retna Puspa Raras, S.Sos	FK UNS
		5 lik Purwaningsih, AMd	Sub Bag Kerjasama Pendidikan
		6 Wahyu Dwi Astuti	Sub Bag Kerjasama Pendidikan
		7 Sri Wahyuni	FK UNS
		8 Putri Permata Sari, SH	FK UNS
		9 Dwi Purnomo, S.Sos	FK UNS
4.	Sub Komite	10 Sunarna	Sub Bag Kerjasama Pendidikan
4.			
	I. Pembelajaran Klinik	1 Dr. Veronika Ika Budiastuti, dr. M.Pd	FK UNS
		2 dr. B. Rina Aninda Sidharta, Sp.PK(K)	KSM Patologi Klinik
	II Falls des Dist II		
	II. Etik dan Disiplin	1 Anang Giri Moelya, dr., Sp.A (K), M.Kes	FK UNS
		2 dr. Adrianes Bachnas, Sp.OG(K)	KSM Obsgyn
	III. Sub Komite Mutu	1 Prof. Dr. Sri Sulistyowati, dr, Sp.OG(K)	FK UNS
		2 Dr. Dian Ariningrum, M.Kes, Sp.PK	FK UNS
		3 Dr. dr. Arief Nurudin, Sp.PD(K)	KSM Interna
	IV. Jejaring dan Kerjasama	Dr. Diah Kurnia Mirawati,dr. Sp.S	FK UNS
		2. dr. Wachid Putranto, Sp.PD(K)	KSM Interna
		3. dr. Agustina Wulandari, Sp.A, M.Kes	KSM Anak
		4. dr. Eriana Melinawati Sp.OG (K)	KSM Obsgyn
		5. dr. Kun Salimah, Sp.PD	KSM Interna
5.	Koordinator Pendidikan Tenaga Medis		
	Koordinator Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (KPS PPDS)	1. Prof. Dr. dr. Suradi, Sp.P(K), MARS, FISR	KSM PARU
	Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter (KPS PD)	Vicky Eko Nurcahyo Hariyadi, dr.,Sp.THT- KL(K), M.Sc	KSM THT
6.	Koordinator Pendidikan Tenaga Kesehatan Kesehatan Lainnya	Sri Martuti, S.Kep.M.Kes	Instalasi Rekam Medik
		Retno Dyah Wahyuningsih, S.Kp, M.Kep, Ns.Sp.Kep.MB	Bid Pelayanan Keperawatan
		Ahmad Fahrudin, SKM	Instalasi Gizi

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Dekan,


Dr. Revieno, dr., Sp.P(K) Pembina

NIP. 19651030 200312 1 001

RSUD Dr. Moswardi Provinsi Jawa Tengah Plt. pirektur

dr.Suharto Wijanarko, Sp.U Pembina Utama Muda NIP. 19610407 198812 1 001

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN/KOMKORDIK



Garis Komando Garis Koordinasi